SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada, telah diatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh masyarakat di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Pasal 57 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, perlu mencabut Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menimbulkan perasaan tidak nyaman, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan aman dan optimal.
3. Masyarakat UGM adalah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan/atau masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di lingkungan UGM.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti program pendidikan di UGM.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UGM, baik dengan status sebagai pegawai negeri sipil maupun karyawan UGM.
8. Korban Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Korban adalah Masyarakat UGM yang mengalami Kekerasan Seksual.
9. Terlapor adalah Masyarakat UGM yang diduga melakukan tindakan Kekerasan Seksual.
10. Sistem Pencegahan dan Penanganan Terpadu yang selanjutnya disingkat SPPT adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan secara terkoordinasi.
11. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas PPKS adalah bagian dari UGM yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
12. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya tindakan Kekerasan Seksual.
13. Penanganan adalah upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya tindakan Kekerasan Seksual.
14. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Tim PPKS adalah perwakilan dari unit di lingkungan UGM yang terdiri dari unsur Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kekerasan seksual, penyeleksian, pencegahan, dan/atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh Satuan Tugas PPKS atau Rektor.
15. Komite Pemeriksa adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kekerasan Seksual.
16. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bertujuan:

a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UGM, serta melindungi seluruh Masyarakat UGM dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
b. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat UGM;
c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka Penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat UGM;
d. menangani pelaku kekerasan seksual melalui intervensi psikologi sehingga terjadi perubahan perilaku;
e. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di lingkungan UGM berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri UGM;
f. membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan Masyarakat UGM terhadap korban; dan
g. mendorong pengembangan keilmuan terkait isu kekerasan seksual melalui kajian, penelitian, atau aktivitas lainnya.

Pasal 3

(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
    b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
    c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
    d. menatap Korban dengan nuansa seksual yang menimbulkan perasaan tidak nyaman;
    e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
    f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
    g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
    h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
    i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
    j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
    k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
    l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
    m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
    n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
    o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

(3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
g. mengalami kondisi terguncang.

BAB II
SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERPADU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan melalui SPPT yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas PPKS dengan unit kerja di lingkungan UGM.
(2) SPPT terdiri atas:
a. Pencegahan Kekerasan Seksual; dan
b. Penanganan Kekerasan Seksual.
(3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelayanan terhadap korban yang meliputi:
1. pendampingan,
2. pelindungan; dan/atau
3. pemulihan Korban;
b. penindakan terhadap pelaku yang meliputi:
1. pemeriksaan; dan/atau
2. program konseling, terapi, dan atau rehabilitasi lainnya.
(4) Setiap pelaksanaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan pendokumentasian, memonitor, dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 5

(1) Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual dilakukan oleh Satuan Tugas PPKS.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. memberikan materi anti Kekerasan Seksual dalam orientasi Masyarakat UGM;
b. memberikan dan meningkatkan pemahaman Masyarakat UGM mengenai anti Kekerasan Seksual dan pengarusutamaan gender berlandaskan Pancasila, nilai-nilai serta jati diri UGM melalui pemberian materi, perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan, maupun melalui media diseminasi lain sesuai kebutuhan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman;

c. mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri UGM;
d. mengembangkan program konsultasi bagi Masyarakat UGM;
e. melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman;
f. memfasilitasi dan menyediakan pemenuhan akomodasi yang layak bagi disabilitas dan kelompok rentan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Korban

Pasal 6

(1) Pelayanan terhadap Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
a. pelayanan awal;
b. pelayanan lanjutan; dan
c. pemulihan.
(2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelayanan medis dan/atau psikologis;
b. pendataan jenis Kekerasan Seksual, pencatatan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan;
c. konseling;
d. pendampingan;
e. pelindungan
f. penyediaan tempat tinggal;
g. perlindungan atas kerahasiaan identitas; dan/atau
h. layanan lain yang diperlukan.
(3) Pelayanan awal diberikan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Satuan Tugas PPKS menerima laporan dugaan tindakan Kekerasan Seksual.
(4) Pelayanan awal dapat diberikan lebih cepat dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam pada situasi yang dinilai darurat, dengan memperhatikan kondisi Korban dan/atau adanya ancaman yang membahayakan Korban.

Pasal 7

(1) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satuan Tugas PPKS yang merupakan tindak lanjut atas pelayanan awal Penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan kebutuhan Korban.
(2) Penanganan lanjutan meliputi Penanganan Korban yang berkelanjutan berdasarkan asesmen.

Pasal 8

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
a. konseling;
b. pendampingan akademik;
c. pendampingan psikologis dan psikiatris;
d. layanan kesehatan;
e. bantuan hukum;
f. pendampingan sosial dan rohani; dan/atau
g. pendampingan lain sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.
(3) Dalam hal Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

(4) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, pendampingan dilakukan berdasarkan persetujuan Korban, orang tua, wali Korban atau pendamping.

Pasal 9

Pelindungan diberikan kepada Korban atau saksi berupa:
a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan;
c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
g. penyediaan rumah aman; dan/atau
h. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Keempat
Pemulihan Korban

Pasal 10

(1) Pemulihan dilakukan terhadap Korban sejak pelaporan, penindakan, dan setelah penindakan terhadap pelaku selesai dilakukan.
(2) Pemulihan selama penindakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. layanan kesehatan;
    b. penguatan psikologis kepada Korban;
    c. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban;
    d. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
    e. penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan Korban; dan/atau
    f. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UGM.
(3) Pemulihan Korban setelah penindakan terhadap pelaku selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemantauan keadaan Korban, keluarga, dan komunitas; dan/atau
    b. pemberian dukungan lanjutan terhadap Korban berdasarkan hasil pemantauan Satuan Tugas PPKS.

Bagian Kelima
Penindakan

Pasal 11

(1) Penindakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
    a. pelaporan/pengaduan melalui Satuan Tugas PPKS atau tim di fakultas/sekolah;
    b. penugasan Komite Pemeriksa oleh Satuan Tugas PPKS;
    c. pemeriksaan oleh Komite Pemeriksa;
    d. penyampaian rekomendasi Satuan Tugas PPKS kepada Rektor atau Dekan;
    e. penjatuhan putusan oleh Rektor atau Dekan; dan
    f. program konseling, terapi, dan/atau rehabilitasi lainnya bagi pelaku.

(2) Penindakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin pegawai dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh.

BAB III
TIM PPKS, SATUAN TUGAS PPKS, DAN KOMITE PEMERIKSA

Bagian Kesatu
Tim PPKS

Pasal 12

(1) Tim PPKS berasal dari unsur Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Satuan Tugas PPKS.
(2) Tim PPKS diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
(3) Anggota Tim PPKS wajib mengikuti pelatihan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual oleh unit kerja di Kementerian dan/atau unit kerja di UGM yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.
(4) Anggota Tim PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah terbukti melakukan pelanggaran Kekerasan Seksual.
(5) Tim PPKS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
    b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
    c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar UGM dengan fokus isu
    d. Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
    e. pernah mengikuti pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
(6) Tim PKKS memiliki tugas:
    a. menjadi anggota Komite Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kekerasan Seksual;
    b. menjadi anggota panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
    c. menjadi anggota tim pencegahan kekerasan seksual; dan/atau
    d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Satuan Tugas PPKS

Paragraf 1
Tugas

Pasal 13

(1) Satuan Tugas PPKS bertugas:
    a. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM;
    b. melakukan kajian/survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di UGM atau fakultas/sekolah sesuai tingkat Satuan Tugas PPKS;
    c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor atau Dekan sesuai tingkat Satuan Tugas PPKS;
    d. melakukan koordinasi kerja sama dalam mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan Kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Masyarakat UGM;
    e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
    f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan kepada Korban dan saksi;
h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas PPKS oleh Rektor atau Dekan sesuai tingkat Satuan Tugas PPKS;
i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada menteri melalui Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
j. menugaskan Komite Pemeriksa dari Tim PPKS atas dugaan Kekerasan Seksual;
k. melakukan pemeriksaan atas dugaan Kekerasan Seksual;
l. melakukan pendokumentasian, monitoring, dan evaluasi terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
m. membentuk tim pencegahan dari Tim PPKS.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas PPKS berwenang:
a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
b. meminta bantuan Rektor atau Dekan sesuai tingkat Satuan Tugas PPKS untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
d. melakukan kerja sama dengan unit kerja terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari unit kerja yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pembentukan Satuan Tugas PPKS dan Tim
di Fakultas/Sekolah

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual:
a. Rektor membentuk Satuan Tugas PPKS di tingkat UGM; dan
b. Dekan menunjuk tim di fakultas/sekolah yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 15

(1) Anggota Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar UGM dengan fokus isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM; dan/atau
e. pernah mengikuti pelatihan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

(2) Anggota Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
a. daftar riwayat hidup;

b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
c. surat rekomendasi dari Dekan bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

(4) Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui seleksi oleh panitia seleksi.

Pasal 16

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
(4) Anggota panitia seleksi harus memenuhi persyaratan:
a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar UGM dengan fokus isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
d. pernah mengikuti pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor dan bersifat ad hoc.

Pasal 17

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas PPKS;
b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas PPKS; dan
c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas PPKS kepada Rektor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Organisasi Satuan Tugas PPKS

Pasal 18

(1) Anggota Satuan Tugas PPKS terdiri atas unsur:
a. Mahasiswa;
b. Dosen; dan
c. Tenaga Kependidikan.
(2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(3) Anggota Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
(4) Anggota Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
(5) Ketua Satuan Tugas PPKS berasal dari unsur Dosen yang direkomendasikan oleh Panitia Seleksi.
(6) Sekretaris Satuan Tugas PPKS dari unsur Dosen atau Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan dan dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas PPSK secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
(7) Anggota Satuan Tugas PPKS wajib mengikuti pelatihan diselenggarakan oleh Kementerian dan/atau unit kerja di UGM yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Paragraf 4
Masa Kerja Satuan Tugas PPKS

Pasal 19

(1) Masa tugas Satuan Tugas PPKS selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
(2) Keanggotaan Satuan Tugas PPKS berakhir karena:
    a. berakhirnya masa tugas;
    b. meninggal dunia;
    c. mengundurkan diri;
    d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan;
    e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota;
    f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
    g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Satuan Tugas PPKS, jabatan ketua dilaksanakan oleh sekretaris dan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan tersebut, Rektor membentuk Panitia Seleksi untuk mengangkat ketua definitif.

Pasal 20

(1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dapat dilakukan melalui panitia seleksi yang dibentuk secara khusus oleh Rektor.
(2) Keanggotaan Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 21

Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas PPKS berakhir dengan membentuk panitia seleksi.

Bagian Ketiga
Tim Fakultas/Sekolah

Pasal 22

(1) Tim fakultas/sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertugas:
    a. melaksanakan program Pencegahan Kekerasan Seksual di tingkat fakultas/sekolah;
    b. melaporkan dugaan Kekerasan Seksual yang terjadi di Fakultas/Sekolah ke Satuan Tugas PPKS;
    c. berkoordinasi dengan Satuan Tugas PPKS melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan/atau
    d. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Dekan atau Satuan Tugas PPKS.
(2) Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(3) Anggota tim di fakultas/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
    b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
    c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar UGM dengan fokus isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
    d. pernah mengikuti pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Bagian Keempat
Komite Pemeriksa

Pasal 23

Komite Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kekerasan Seksual berdasarkan penugasan dari Satuan Tugas PPKS.

Pasal 24

(1) Komite Pemeriksa berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari Tim PPKS.
(2) Komite Pemeriksa terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
(3) Ketua dan sekretaris tidak berasal dari pihak yang memiliki afiliasi dengan pelapor atau Terlapor.

BAB IV
TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu
Sumber Informasi Kekerasan Seksual

Pasal 25

Sumber informasi terkait Kekerasan Seksual dapat berasal dari:
a. laporan; dan
b. inisiatif.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 26

(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi Kekerasan Seksual melaporkan kepada Satuan Tugas PPKS dan/atau tim fakultas/sekolah.
(2) Dalam hal pelaporan melalui tim fakultas/sekolah, tim fakultas/sekolah harus meneruskan laporan ke Satuan Tugas PPKS.
(3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
    a. laporan langsung;
    b. telepon;
    c. pesan singkat elektronik;
    d. surat elektronik; dan/atau
    e. laman resmi milik UGM.
(4) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 27

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a paling sedikit memuat:
    a. identitas dan informasi akademik Korban atau saksi pelapor;
    b. identitas dan informasi akademik Terlapor;
    c. kronologi kejadian, paling sedikit meliputi:
        1) waktu dan tempat kejadian;
        2) bentuk Kekerasan Seksual; dan
        3) informasi mengenai saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang terjadi.
    d. informasi lain yang relevan dengan tindakan Kekerasan Seksual.

(2) Laporan yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Korban/pendamping Korban atau Satuan Tugas PPKS atau tim fakultas/sekolah sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
(3) Satuan Tugas PPKS melakukan dokumentasi dan verifikasi terhadap seluruh laporan/aduan dugaan Kekerasan Seksual yang diterima.

Bagian Ketiga
Inisiatif

Pasal 28

Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat berasal dari:
a. hasil kajian;
b. temuan dalam proses pemeriksaan;
c. laporan yang tidak lengkap;
d. berita di media; dan/atau
e. data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat
Pembentukan Komite Pemeriksa

Pasal 29

(1) Satuan Tugas PPKS menugaskan anggota Tim PPKS menjadi anggota Komite Pemeriksa.
(2) Anggota Komite Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
    a. asal unit kerja Korban dan Terlapor;
    b. status Korban dan Terlapor;
    c. konflik kepentingan dengan Terlapor dan Korban;
    d. keterwakilan fakultas/sekolah atau unit kerja dari Terlapor dan Korban; dan/atau
    e. kompleksitas dugaan kekerasan yang dihadapi.
(3) Setiap Komite Pemeriksa harus terdapat anggota dari unsur Satuan Tugas PPKS.
(4) Dalam hal terduga Terlapor merupakan Pegawai Negeri Sipil, mekanisme pemeriksaan mengikuti peraturan perundang-undangan, namun tidak terbatas pada:
    a. atasan langsung sebagai salah satu anggota Komite Pemeriksa; atau
    b. Terlapor memiliki jabatan fungsional lebih tinggi dari atasan langsung, atasan langsung digantikan oleh pejabat yang memiliki jabatan fungsional lebih tinggi.

Bagian Kelima
Pemeriksaan oleh Komite Pemeriksa

Pasal 30

(1) Pemeriksaan dipimpin oleh ketua, kecuali dalam hal ketua berhalangan, pemeriksaan dipimpin oleh sekretaris.
(2) Dalam hal sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pemeriksaan dipimpin oleh anggota tertua.
(3) Selama pemeriksaan Komite Pemeriksa dapat dibantu oleh staf Satuan Tugas.

Pasal 31

(1) Pelapor, Terlapor, dan/atau Korban hadir dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan tidak dapat diwakilkan.
(2) Pemeriksaan pelapor, Terlapor, dan/atau Korban dilakukan secara terpisah.
(3) Pemeriksaan dapat dilakukan melalui sarana elektronik secara virtual apabila disepakati oleh Komite Pemeriksa.

Pasal 32

(1) Dalam hal Terlapor telah dipanggil sampai 3 (tiga) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya terduga Terlapor.
(2) Komite Pemeriksa dalam melakukan pemanggilan untuk kedua dan/atau ketiga kali, perlu mengindahkan jangka waktu yang layak antara diterimanya panggilan dengan hari pemeriksaan.

Pasal 33

(1) Komite Pemeriksa berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya pelapor dan/atau Terlapor.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang dihadiri oleh pelapor dan/atau Terlapor.

Pasal 34

Dalam pemeriksaan, pelapor, Terlapor, dan/atau Korban mengemukakan alasan-alasan pelaporan dan pembelaannya.

Pasal 35

(1) Komite Pemeriksa memeriksa dan menggali alat bukti:
    a. dokumen, baik yang berbentuk elektronik maupun nonelektronik;
    b. saksi; dan
    c. alat bukti lainnya.
(2) Komite Pemeriksa dapat meminta keterangan ahli untuk mendukung pemeriksaan atau informasi lain yang relevan.
(3) Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Komite Pemeriksa, saksi dan/atau ahli wajib:
    a. hadir, kecuali ia mempunyai alasan yang sah untuk tidak dapat menghadiri pemeriksaan;
    b. memberikan keterangan secara jujur sesuai kesaksiannya bagi saksi; dan
    c. memberikan keterangan secara jujur sesuai pengetahuannya bagi ahli.

Pasal 36

(1) Keputusan rekomendasi Komite Pemeriksa diberikan setelah memeriksa dan mempertimbangkan pelaporan, pembelaan, alat bukti, keterangan Saksi dan/atau ahli serta mengadakan musyawarah dalam pemeriksaan tertutup.
(2) Keputusan Komite Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. menolak pelaporan; atau
    b. menerima pelaporan dan menentukan sanksi yang diberikan dan/atau program konseling, terapi dan/atau rehabilitasi lainnya.

Pasal 37

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan Komite Pemeriksa.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagai dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. identitas Terlapor, pelapor, dan/atau Korban;
    b. kronologi kasus yang dilaporkan;
    c. dugaan pelanggaran;
    d. alat bukti yang diajukan, diperoleh selama pemeriksaan, dan/atau informasi lain yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan;
    e. analisis terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Rektor yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
    f. kesimpulan dan rekomendasi;
    g. *dissenting opinion* dari Komite Pemeriksa, jika ada;
    h. hari dan tanggal pengambilan kesimpulan dan rekomendasi; dan

i. nama ketua, sekretaris, dan anggota Komite Pemeriksa.

(3) Laporan Hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(4) Laporan hasil pemeriksaan Komite Pemeriksa dilaporkan kepada Rektor atau Dekan bersifat rahasia.

Pasal 38

(1) Dalam hal terdapat anggota Satuan Tugas PPKS yang berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), harus disebutkan dalam keputusan terkait alasan ketidakhadirannya.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai rekomendasi kepada Satuan Tugas PPKS.

Pasal 39

Pemeriksaan oleh Komite Pemeriksa dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak Komite Pemeriksa ditugaskan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 40

Selama proses pemeriksaan, Terlapor mendapatkan jaminan:

a. kerahasiaan identitas; dan
b. pendampingan oleh konselor, psikolog, psikiater, pendamping hukum, dan/atau pendamping lain sesuai kebutuhan.

Pasal 41

Komite Pemeriksa berwenang mengeluarkan keputusan sementara untuk menangguhkan proses administrasi sampai ada keputusan Rektor atau Dekan.

Bagian Keenam
Penjatuhan Sanksi Rektor atau Dekan

Pasal 42

(1) Rektor atau Dekan menjatuhkan keputusan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Pemeriksa.

(2) Penjatuhan sanksi oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa dari Fakultas/Sekolah yang dipimpinnya.

(3) Penjatuhan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan Komite Pemeriksa dari Satuan Tugas PPKS.

(4) Rektor atau Dekan dapat menjatuhkan sanksi lebih berat dari sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Pemeriksa, apabila:
   a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
   b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
   c. Terlapor atau pelaku merupakan pejabat struktural/ non struktural.

(5) Keputusan Rektor atau Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Satuan Tugas PPKS.

Pasal 43

Dalam hal Terlapor berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Komite Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Rektor atau Dekan untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.

Bagian Ketujuh
Program Konseling

Pasal 44

(1) Terlapor yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual wajib mengikuti program konseling, terapi dan/atau rehabilitasi lainnya pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas PPKS sejak diterimanya salinan putusan Rektor atau Dekan.
(2) Pembiayaan program konseling, terapi dan/atau rehabilitasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pelaku.
(3) Laporan hasil program konseling, terapi, dan/atau rehabilitasi lainnya sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

BAB V
SANKSI

Pasal 45

(1) Terlapor yang terbukti melakukan tindakan Kekerasan Seksual dikenakan sanksi.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. sanksi ringan;
    b. sanksi sedang; atau
    c. sanksi berat.

Pasal 46

(1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang ditujukan kepada pihak terkait; dan/atau
    c. larangan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama 2 (dua) semester bagi Dosen.
(2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b berupa:
    a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;
    b. pemberhentian sementara atas insentif dan tunjangan;
    c. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
        1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
        2. pencabutan beasiswa;
        3. pembatalan nilai mata kuliah; atau
        4. pengurangan hak lain.
    d. larangan melaksanakan hak tertentu bagi Dosen meliputi:
        1. larangan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama 4 (empat) semester;
        2. larangan untuk mendapatkan hibah penelitian yang diberikan oleh UGM dan/atau fakultas/sekolah dalam waktu tertentu; dan/atau
        3. larangan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam waktu tertentu.
(3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c berupa:
    a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa;
    b. larangan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama 6 (enam) semester bagi Dosen; atau
    c. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UGM.

Pasal 47

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), memperhatikan:
a. dampak perbuatan terhadap Korban, UGM, dan masyarakat;
b. jumlah pelaku dan perbuatan dilakukan secara personal atau secara berkelompok;
c. jumlah Korban;
d. frekuensi dan durasi waktu perbuatan;
e. jenis kekerasan seksual yang dilakukan; dan/atau
f. hal lain yang meringankan dan memberatkan Pelaku.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 48

(1) Satuan Tugas PPKS melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
(2) Dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, Satuan Tugas PPKS menyelenggarakan sistem dokumentasi terpadu.
(3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Satuan Tugas PPKS disampaikan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
    b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
    c. data pelaporan Kekerasan Seksual;
    d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan/atau
    e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
(5) Pemenuhan materi untuk penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan unit kerja ataupun pihak lain.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 49

(1) UGM mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Pencegahan, Penanganan, pemantauan dan evaluasi terhadap Kekerasan Seksual.
(2) Biaya pelaksanaan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada:
    a. rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas/sekolah apabila pencegahan dan penanganan dilakukan oleh fakultas/sekolah;
    b. rencana kerja dan anggaran tahunan UGM apabila pencegahan dan penanganan dilakukan oleh Rektor; dan/atau
    c. sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Tata cara pembentukan Satuan Tugas PPKS dan Panitia Seleksi untuk pertama kalinya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 51

Sebelum Satuan Tugas PPKS dibentuk, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Sekretaris Rektor melalui unit layanan terpadu di UGM.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2023

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M. Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 JANUARI 2023
TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEKERASAN SEKSUAL

Pedoman Penyusunan Laporan Kekerasan Seksual antara lain memuat informasi sebagai berikut:

A. IDENTITAS DAN INFORMASI AKADEMIK KORBAN ATAU SAKSI PELAPOR:
(*Berisikan nama, NIM/KTP/SIM/Paspor, alamat, nomor HP/telepon, informasi akademik (tahun masuk UGM, posisi semester saat ini, dan informasi akademik lainnya yang relevan*)

B. IDENTITAS DAN INFORMASI AKADEMIK TERLAPOR:

(*Berisikan nama, NIM/KTP/SIM/Paspor, alamat, nomor HP/telepon, informasi akademik (tahun masuk UGM, posisi semester saat ini, dan informasi akademik lainnya yang relevan*)

C. KRONOLOGI KASUS;

(*Uraian Kronologi kejadian meliputi waktu dan tempat kejadian dan bentuk Kekerasan Seksual dan informasi relevan lainnya)*

D. DUGAAN PELANGGARAN;
(*Dugaan ketentuan yang dilanggar*)

E. INFORMASI LAIN YANG RELEVAN
(*berisi informasi lain terkait laporan tindak kekerasan seksual yang mendukung laporan dugaan kekerasan seksual, termasuk juga alat-alat bukti yang mendukung laporan dugaan kekerasan seksual seperti dokumen/surat, saksi-saksi, keterangan Terlapor, dan/atau alat bukti elektronik lainnya*).

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 JANUARI 2023
TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KOMITE PEMERIKSA

Laporan Hasil Pemeriksaan Komite Pemeriksa antara lain memuat informasi sebagai berikut:

A. IDENTITAS
   1. Identitas Pelapor;
   2. Identitas Terlapor; dan
   3. Identitas Korban;
B. KRONOLOGI KASUS;
   (*Uraian Kronologi kejadian meliputi waktu dan tempat kejadian dan bentuk Kekerasan Seksual dan informasi relevan lainnya)*
C. DUGAAN PELANGGARAN;
   (*Dugaan ketentuan yang dilanggar*)
D. ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN, DIPEROLEH SELAMA PEMERIKSAAN, DAN ATAU INFORMASI LAIN YANG RELEVAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
   (*Alat Bukti dapat berupa: dokumen/surat, saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terlapor, dan/atau alat bukti elektronik lainnya*)
E. ANALISIS;
   (*Uraian antara fakta berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan dengan dugaan pasal yang dilanggar dan informasi relevan lainnya seperti namun tidak terbatas hal-hal yang meringankan terlapor dan hal-hal yang memberatkan terlapor*)
F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI;
   (*kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti pelanggaran pasal Kekerasan Seksual berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud pada poin E; dan rekomendasi memuat sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, tindakan lanjutan terhadap Korban, pelaku, dan/atau tindakan lainnya*)
G. *DISSENTING OPINION*;
   (*jika ada dissenting opinion dari komite pemeriksa, memuat uraian dan kesimpulan anggota Komite Pemeriksa yang berbeda pendapat dengan kesimpulan hasil rekomendasi Komite Pemeriksa*)
H. *TANGGAL* LAPORAN DAN TANDA TANGAN;
   (*memuat hari dan tanggal pengambilan kesimpulan dan rekomendasi, nama ketua, sekretaris, dan anggota Komite Pemeriksa*)

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.